

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Adapun tata cara pemungutan pajak hotel yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011, yakni :
  - a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
  - b. Pajak dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak
  - c. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri
2. Tidak ada perbedaan antara sistem pemungutan, dasar pengenaan , dan tarif yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan teori yang ada.
3. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemungutan Pajak Rumah Kos tidak jauh berbeda dengan jenis Pajak daerah yang lain, yakni : Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak tersebut, Belum ada kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya Wajib Pajak yang melanggar peraturan tersebut, Keengganan wajib pajak untuk membayar pajaknya, Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari petugas
4. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang terjadi antara lain : Melaksanakan sosialisasi, baik

yang secara langsung maupun tidak langsung. Seperti menyediakan informasi melalui media elektronik atau media cetak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang arti pentingnya membayar pajak, Memberikan denda kepada Wajib Pajak, dimana denda ini berlipat ganda apabila tidak melunasi tunggakan pajaknya, dan dapat juga berakhir dengan pencabuta izin usahanya, Melakukan pendataan ulang terhadap Wajb Pajak, dalam Hal ini melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak Rumah Kos, Melakukan kunjungan lapangan secara berkala kepada Wajib Pajak atau potensi yang ada, Memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang melalaikan atau melewati batas waktu jatuh tempo yang diberikan

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan diantaranya :

1. Bagi Petugas Pajak, hendaknya selalu memberikan sosialisasi dan arahan agar tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajak
2. Bagi wajib Pajak, hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan usaha yang ada sebelum dikukuhkan sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.